

**PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG
MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh

DIMAS DWI KHOLFAN
NIM 0504161026



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019 M / 1440 H

**PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG
MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

DIMAS DWI KHOLFAN

NIM 0504161026



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M / 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG
MEDAN**

Oleh:

DIMAS DWI KHOLFAN
NIM 0504161026

Menyetujui

PEMBIMBING

**KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH**

Dr.Hj.Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 197907012009122003

Dr.Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc,MA
NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “Prosedur dan Implementasi Sistem Kliring Nasinal Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan” telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Pada tanggal.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Hj.Yenni Samri Juliati Nst ,MA
NIP. 197907012009122003

Nur Ahmadi Bi Rahmani,, M.SI
NIB. 1100000093

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr.Hj.Yenni Samri Juliati Nst ,MA
NIP. 197907012009122003

Muhammad Lathief Ilhamy,SEI. MEI
NIP. 198904262019031007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Dimas Dwi Kholfan dengan judul : **Prosedur dan Implementasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.**

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan menyediakan jasa kliring sebagai pelayanan yang selalu berusaha untuk bertahan dan bersaing sebagai peserta kliring untuk memenuhi kebutuhan para nasabah pengguna jasa kliring. Penelitian bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana langkah dalam menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, serta penyebab terjadinya tolakan kliring di Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara menganalisis, mengamati, memahami, serta mendalami terhadap data penelitian. Data dan informasi bersumber dari bermacam-macam, buku, majalah, artikel yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan pembahasan teori. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara, merupakan proses komunikasi tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan data secara detail terhadap responden. Untuk menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ada beberapa langkah agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankannya yaitu buka link SKNBI, Masukkan Nim pengguna Kliring, Masukkan Sandi, Lihat kolom penyerahan, Lihat query kliring penyerahan individual, Lihat query DKE Inward (pastikan data, cek nominal, dan no warkat yang ada di cek/giro dan daftar terdata), Lalu masuk ke transcord perjalanan cek/giro, Masukkan code back office kliring, Masukkan no rekening, Masukkan nominal yang mau di jalankan, Pilih cek atau giro sesuai yang ingin di jalankan, Masukkan nomor giro (tertera di sebelah kanan warkat giro), Masukkan tanggal menjalankan giro, Isi narasi dengan nama tujuan pengirim, ketik dengan huruf besar dan strip (/) nama tujuan bank pengirim, Klik SVS (untuk mengecek data yang ada di giro dengan SVS), Klik proses, Masukkan NPP Penyelia, Klik kirim ke penyelia (meminta otoritas persetujuan). Penyebab terjadinya tolakan kliring di Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan ada 22 sebab yang paling sering terjadi tolakan kliring diantaranya: 1) akibat saldo nasabah yang kurang. 2) Bank penerima tidak ada. 3)Cek/bilyetgiro tidak berlaku kadaluarsa. 4)DKE tidak di sertai warkat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil Alamin. segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul **“Prosedur Dan Implementasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program diploma (D-III) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir. Oleh karena itu, melalui skripsi minor ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Syahidin bersama Ibunda tersayang Rita Nuriati,S.Pd terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak pernah lelah mendidik, menjaga, merawat beserta doa dan kasih sayang telah kalian berikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan D-III di UIN Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih juga diberikan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA dan Ibu Kamila,SE.Ak. M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga kepada seluruh pengurus D3 yang sangat membantu dan membimbing penulis.
4. Dr.Yenni Samri Juliati, MA selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian skripsi minor ini.
5. Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah.
6. Terima kasih kepada Bapak Zulva Adi selaku Pimpinan PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.
7. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syarif selaku pembimbing dalam melaksanakan magang di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dan kepada seluruh staff dan pegawai PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan yang telah bersedia membagi ilmunya secara sukarela kepada penulis dan memberikan penulis banyak motivasi.
8. Terima kasih kepada sahabat saya yang memberikan semangat dan dukungannya Dwiki Surya Putra dan Rinanda Danu Arby.
9. Terima kasih kepada sahabat ku selama kuliah Afwan Habib, Amru Alhadi Lubis, Andika Halim Perdanan ,Fakhrozi Ahmad Nst yang telah memberikan semangat dan dukunganya.

10. Dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah-B yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi monir ini.

Demikian penulis skripsi minor ini. Sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata dengan penuh doa penulis berharap semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi para pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 16 Mei 2019
Penulis,

Dimas Dwi Kholfan
NIM. 0504161026

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. METODE PENELITIAN.....	7
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI BANK.....	9
B. PENGERTIAN DAN AKAD KLIRING.....	10
C. WARKAT KLIRING.....	14
D. JENIS-JENIS KLIRING	17
E. ISTILAH DALAM KLIRING	20
F. WAKIL PESERTA KLIRING.....	20
G. PENYELENGGARA KLIRING	20
H. MENANG KALAH KLIRING.....	21

I. SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDOESIA	22
 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. SEJARAH BANK BNI SYARIAH	24
B. STRUKTUR ORGANISASI	26
C. MAKNA LOGO	27
D. VISI DAN MISI.....	28
E. PRODUK BANK BNI SYARIAH	28
F. LOKASI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN.....	39
G. DAERAH PEMASARAN PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG. MEDAN	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. LANGKAH UNTUK MENJALANKAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABAG MEDAN	41
B. PENYEBAB TERJADINYA TOLAKAN KLIRING DI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABAG MEDAN.....	46
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	51
RIWAYAT HIDUP	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
NO Gambar	
3.1 STRUKTUR ORGANISASI BANK BNI SYARAH.....	26
3.2 LOGO BANK BNI SYARIAH	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.¹ Jadi dapat dikatakan dalam hal mempercepat dan meningkatkan perekonomian suatu negara, maka bank merupakan hal yang tidak dipisahkan atau dengan kata lain “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Keberadaan perbankan syariah ini dimulai pada saat penerbitan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana undang-undang ini menjadi pendorong hadirnya sistem perbankan berbasis syariah. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut akhirnya diganti kedalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan sistem perbankan syariah dengan lebih jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan di Indonesia dapat memberlakukan *dual banking system* atau system perbankan ganda, dimana bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank syariah sebagai suatu unit usaha atau bank syariah yang berdiri sendiri. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sebenarnya karena masih terpengaruh kepada sistem

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h.15.

perbankan konvensional, sehingga masih sering dipersamakan dengan bank konvensional.

Setelah berjalannya peraturan perbankan yang terakhir, akhirnya diterbitkan undang-undang yang lebih spesifik menerangkan tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. Dengan kehadiran undang-undang ini memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Secara umum bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat-syariat Islam baik dalam bentuk jual-beli, bagi hasil maupun sewa-menyewa². Seiring dengan meningkatnya transaksi dalam bidang ekonomi, maka perbankan merupakan salah satu mitra masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi. Untuk itu, perbankan dituntut untuk menyediakan berbagai pelayanan serta jasa-jasa perbankan lainnya yang dapat mempermudah proses transaksi serta memperlancar lalu lintas pembayaran. Salah satu jasa yang disediakan oleh jasa perbankan adalah Kliring.

Kliring adalah sarana atau cara perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat atau data keuangan elektronik (DKE) yang akan di klirinkan di lembaga kliring dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank

² Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h.1.

Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.³ Untuk mengikuti kliring, Bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta kliring pada penyelenggara kliring yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan kliring digunakan arkat, dokumen, dan formulir kliring. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui kliring. Beberapa bentuk warkat adalah cek, bilyet giro, wesel bank untuk transfer surat bukti penerimaan transfer, nota debit dan nota kredit. Dokumen kliring adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring di tempat penyelenggara. Dokumen yang digunakan adalah daftar warkat kliring penyerahan/pengembalian yang disediakan oleh masing-masing peserta. Formulir kliring adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan kliring meliputi neraca kliring penyerahan dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara kliring, neraca kliring penyerahan dan pengembalian yang disediakan peserta kliring dan bilyet saldo kliring yang disediakan oleh peserta. Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).⁴ Penyelenggara kliring antar bank dimaksudkan untuk mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kliring. Kliring merupakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam pembinaan

³ Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.311.

⁴ BANK INDONESIA, <https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 1 April 2019, 19:40 WIB.

perbankan di Indonesia. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral dimasyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan simpanan dan masyarakat di bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai sektor-sektor produktif masyarakat

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan menyediakan jasa kliring sebagai pelayanan yang selalu berusaha untuk bertahan dan bersaing sebagai peserta kliring untuk memenuhi kebutuhan para nasabah pengguna jasa kliring. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dalam melaksanakan sistem kliring telah terhubung dengan Bank Indonesia dan juga antar Bank dalam melakukan pertukaran fisik warkat sebagai perantara pertukaran warkat antar bank. Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (seperti cek, bilyet giro, nota debit, dan lain-lain) maupun warkat kredit.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan selalu aktif dalam memberikan layanan kepada nasabah yang membutuhkan layanan kliring untuk melakukan pembayaran ataupun penagihan kepada nasabah bank lain, selain itu bank juga berperan dalam mengikuti aktifitas kliring yaitu aktifitas kliring penyerahan dan kliring pengembalian dibawah lembaga kliring yaitu Bank Indonesia. Tentunya, jasa kliring ini dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan sistem dan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan tertib. Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. kliring juga harus dilakukan dengan prosedur

yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul berbagai kendala yang harus di hadapi.

Dari tujuan dan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul *“Prosedur dan Implementasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan”*, Penulis bertujuan melakukan penelitian pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, karena Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan salah satu Bank terbaik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menulis beberapa masalah untuk di angkat dan dikaji guna member penjelasan yang bermanfaat kepada para pembaca antara lain :

1. Bagaimana langkah untuk menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan?
2. Apa saja penyebab terjadinya tolakan kliring di Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang tugas akhir ini, penulis akan menjabarkan tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana langkah untuk menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.
2. Apa saja penyebab terjadinya tolakan kliring di Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis, selain sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai dunia perbankan.
2. Bagi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.
3. Bagi UIN SU Medan, dapat menambah sarana informasi dan referensi bagi mahasiswa program Studi D-III Perbankan Syari'ah pada khususnya dan sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, melalui menganalisis, mengamati, memahami, serta mendalami terhadap suatu masalah.
2. Jenis Data
 - a. Data primer, data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian.

- b. Data sekunder, data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, seperti pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, dan pusat arsip.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam, buku, majalah, artikel yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan pembahasan teori.
 - b. Wawancara, merupakan proses komunikasi tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan data secara detail.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut diolah secara kualitatif, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan data sesuai dengan kategori dan masalah penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang mendeskripsikan mengenai alasan pemilihan judul dan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berupa landasan teoritis atau tinjauan kepustakaan yang berisi tentang penjelasan mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi bank, pengertian, tujuan, dan Akad kliring, warkat kliring, istilah dalam

kliring, wakil peserta kliring, menang atau kalah kliring, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

BAB III : Merupakan hasil penelitian yang menguraikan gambaran umum Perusahaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan mulai dari sejarah, struktur organisasi perusahaan, makna logo, visi dan misi, ruang lingkup bidang usaha dan produk bank BNI Syariah, dan lokasi perusahaan.

BAB IV : Merupakan hasil temuan dan pembahasan yang menguraikan prosedur dan implementasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Bank

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang paling dekat dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Menjadi lembaga intermediasi antara masyarakat yang membutuhkan dana dan yang kelebihan dana bank berperan sangat penting sebagai wadah masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Pengertian bank dan definisi bank yang dikemukakan para ahli ekonomi mempunyai perbedaan namun pada dasarnya yang mereka maksudkan adalah sama.

Menurut Kasmir (Dasar-Dasar Perbankan:2014): “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.⁶ Perbankan saat ini sudah menjadi lembaga keuangan yang paling dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat penyimpanan harta yang berharga, misalnya uang, emas, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Untuk itu bank hendaknya memberikan pelayanan prima agar dapat

⁵ Silondae Arus Akbar dan Fariana Andi, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media,2010), h.45.

⁶ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2014) , h.3.

memuaskan nasabahnya, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan nasabah atau masyarakat luas.

2. Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.⁷

3. Fungsi bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending).

B. Pengertian dan Akad Kliring

1. Pengertian Kliring

Menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan 1980, Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara menyerahkan surat-surat dagang yang telah di tetapkan untuk dapat di perhitungkan.⁸

Dalam pengertian lain kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat atau data keuangan

⁷ Silondae Arus Akbar dan Fariana Andi, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media,2010), h.48.

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.30.

elektronik (DKE) yang akan di kelirinkan di lembaga kliring.⁹ Penyelesaian utang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyer giro, dan surat utang lainnya.

Kemudian yang dimaksud dengan lembaga kliring adalah lembaga yang dibentuk dan di koordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Bank yang ikut kliring disebut peserta kliring dan merupakan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Melalui jasa kliring, nasabah cukup menyerahkan cek atau BG yang dimilikinya ke bank di mana nasabah memiliki rekening. Kemudian jika bank menganggap memenuhi syarat, maka bank akan melakukan kliring ke BI pada hari itu juga (waktu kliring). Nasabah juga dapat langsung menyeter beberapa macam cek atau BG dari beberapa bank dengan catatan masih dalam satu wilayah kliring.

Keuntungan dengan adanya kliring adalah waktu penagihan menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan jauh lebih murah serta resiko keamanan dari uang nasabah menjadi terjamin.¹⁰

2. Tujuan utama dilaksanakannya kliring oleh Bank Indonesia adalah¹¹ :
 - a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antarbank di seluruh Indonesia.

⁹ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2014) , h.172.

¹⁰ Ibid., h. 172.

¹¹ Ibid., h. 173.

- b. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien.
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabah masing-masingnya, terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan.

3. Akad Kliring

a. Pengertian wakalah

Bentuk pelayanan jasa Kliring yang diberikan oleh bank kepada nasabah menggunakan Akad Wakalah. Wakalah adalah secara etimologi yaitu pemberian mandat. Sedangkan terminologi wakalah adalah pemberian wewenang atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.

1) Firman Allah SWT

Salah satu dibolehkannya adalah firman Allah SWT surah Al-

Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ . قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ . قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ . فَاذْعَبُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (الكهف/19)

Artinya: “Dan demikianlah kami bangkitkan mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka, ‘sudah berapa lamakah kamu berada di sini?’ mereka menjawab, ‘kita sudah berada disini satu atau setengah hari. Berkata yang lain lagi,’ tuhan kamu lebih mengetahui berapa

lama kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali kali menceritakan halmu kepada seorangpun (19).

2) Hadis

Selain Al-Quran adapun hadis yang dapat menjadi keabsahan wakalah, yaitu hadis No.908 yaitu¹² :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة
(الحديث متفق عليه)

Dari Abu Huraiah Radiyallahhu ‘anhu bahwa Rasulullah Sallahualaihi Wasallam mengutus Umar untuk mengambill zakat (Hadis Muttafaq Alaihi).

3) Ijma’

Para ulama pun bersepakat dengan Ijma’ atas di perbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong menolong atas kebaikan dan taqwa. Tolong menolong di serukan dalam Al-Quran Qs. Al-maidah : 2.

b. Rukun dan syarat wakalah¹³

- 1) Orang yang mewakilkan.
- 2) Orang yang menerima wakilan.
- 3) Sesuatu yang di wakilkan.
- 4) Sighat (akat).

C. Warkat kliring

¹² Lathief dan Azharuddin, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

¹³ Isnawati Rais dan Hasanudin, *fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media).

Warkat-warkat yang dapat di kliringkan atau di selesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota. Artinya cek atau BG yang akan di kliringkan harus berasal dari kota atau wilayah yang sama.

Sedangkan warkat warkat yang dapat di kliringkan oleh bank melalui lembaga kliring adalah¹⁴:

1. Cek (*cheque*).
2. Bilyet giro (*GB*).
3. Wesel Bank.
4. Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota.
5. Lalu Lintas Giral (LLG)/Nota kredit.

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri berbagai tahap. Tahap tahap ini harus di jalankan untuk menyelesaikan seluruh warkat yang dikliringkan.

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Beberapa warkat kliring merupakan instrument surat berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan baik antar nasabah maupun antar bank. Adapun yang termasuk ke dalam warkat kliring antara lain seperti cek, bilyet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, notadebit, dan nota kredit.¹⁵

1. Cek

¹⁴ Ibid., h. 173.

¹⁵ Julius Latumaerisa R, *Bank dan Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 113.

Cek pada saat ini merupakan warkat yang sepenuhnya berkaitan dengan bank. Di Indonesia, penggunaan cek terkait dengan giro. Cek dalam kliring termasuk warkat debit yang lazim dipergunakan dalam pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik “atas nama” maupun “atas rujuk” dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper). Cek dikategorikan sebagai surat berharga dan merupakan surat tagihan utang yang memuat perintah untuk membayar sejumlah uang oleh bank umum pihak penarik.

2. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah salah satu warkat perbankan di Indonesia yang digunakan untuk melakukan penarikan dana dari rekening gironya oleh nasabah penyimpan. Dalam kegiatan di bidang perekonomian, penggunaan bilyet giro sepertinya sangat disukai untuk penyelesaian segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Sebagai warkat yang berisi perintah pemindah bukan sejumlah dana melalui rekening giro yang dikelola bank, bilyet giro sering disebut sebagai warkat pembayaran atau alat pembayaran giral.

3. Wesel Bank

Untuk Transfer Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan sangat jarang (hampir tidak pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring Wesel bank untuk transfer adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

4. Surat Bukti Penerimaan Transfer

Warkat kliring ini termasuk debit dan sangat jarang (hampir tidak pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.

5. Nota Debit

Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan lazimnya digunakan hanya dalam transaksi antar bank. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Warkat-earkat diatas harus memenuhi syarat untuk dapat diperhitungkan, antara lain:

- a. Warkat-warkat tersebut dikeluarkan oleh bank-bank peserta kliring.
- b. Warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai penuh.
- c. Warkat-warkat tersebut telah jatuh tempo ketika diperhitungkan dalam penyelenggaraan kliring.

D. Jenis-jenis Kliring

Menurut Latumaerissa, saat ini penyelenggaraan kliring di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) macam sistem kliring, yaitu¹⁶:

1. Kliring Manual

Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual,

¹⁶ Julius Latumaerisa R, Bank dan Keuangan Lainnya, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.57.

perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

2. Sistem Semi Otomasi

Sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem semi otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE (Data Kliring Elektronik) yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.

3. Sistem Otomasi

Sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggara kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

4. Sistem Kliring Elektronik

Sistem kliring elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring dimana perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungannya (bilyet saldo kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk kemudian dipilih secara otomasi. Dalam sistem kliring ini, hasil perhitungan yang dilakukan secara otomasi kemudian dicocokkan dengan hasil perhitungan secara elektronik.

5. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaiannya akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggara SKNBI tunduk pada peraturan Bank Indonesia 22 Juli 2005. Adapun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SNKBI) diselenggarakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, dan juga Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu. Dalam perkembangannya, mengingat sistem kliring yang ada saat ini merupakan suatu sistem terintegrasi antara kliring warkat debit dan kliring nota kredit, maka rencana pengembangan kliring Paperless Nota Kredit, mau tidak mau akan berdampak terhadap sistem kliring secara keseluruhan. Disisi lain adanya rencana penerapan mekanisme Failure to Settle Arrangement (FiS) juga berimplikasi terhadap desain teknis sistem kliring secara keseluruhan. Secara garis besar, pengembangan SKNBI mencakup tiga sistem utama berikut:

- a. Kliring Kredit (Paperless Nota Kredit)
 - 1) Bersifat Paperless
 - 2) Mencakup transaksi ritel antar bank baik individual maupun bulk payment (seperti pembayaran gaji, pensiun, utilites, dan lain-lain) dengan nominal kurang dari 100 juta rupiah.
 - 3) Mengakomodasi transfer antar bank yang bersifat nasional
- b. Kliring Debet

- 1) Bersifat paper based (cek, bilyet giro, nota debet, dan lain-lain).
- 2) Tidak ada lagi sistem kliring manual (seluruh penyelenggara kliring akan menggunakan aplikasi kliring dalam melakukan perhitungan kliring).
- 3) Pemilihan warkat masih dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang saat ini berjalan. Bagi wilayah yang telah menggunakan mesin Reader-Sorter, pemilihan warkat tetap akan dilakukan secara otomatis. Sementara bagi wilayah kliring lainnya, pemilihan warkat dilakukan antar peserta secara manual.

E. Istilah dalam kliring

1. Kliring keluar Yaitu tagihan yang dilakukan oleh suatu bank kepada bank lain. Kliring keluar lebih kurang sama dengan piutang. Bila tidak ada tolakan, kliring keluar ini mengakibatkan penambahan saldo rekening bank penagih di Bank Indonesia.
2. Kliring masuk Yaitu tagihan dari bank lain yang masuk ke bank yang bersangkutan. Kliring masuk ini lebih kurang merupakan utang dari bank yang bersangkutan. Bila tidak ada penolakan maka akan mengakibatkan pengurangan saldo rekening bank bersangkutan di Bank Indonesia.

F. Wakil Peserta Kliring

Setiap bank peserta langsung menunjuk sekurang-kurangnya dua wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan

secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan lampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut.

G. Penyelenggaraan Kliring

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI.

Penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI)¹⁷.

H. Menang atau Kalah Kliring

Menang atau kalah dalam perhiungan kliring adalah hal yang biasa dan pasti terjadi setiap hari. Namun yang menjadi masalah apabila jumlah nominal kekalahan dalam perhitungan kliring tersebut lebih besar di bandingkan dengan saldo giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia, sehingga menyebabkan saldo negatif (overdraft). Apabila saldo negatif (overdraft) tersebut oleh bank tidak

¹⁷ BANK INDONESIA, <https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 1 April 2019, 20:00 WIB.

dapat di tutup sampai sistem Bank Indonesia tutup, maka Bank bersangkutan mendapatkan denda overdraft. Apabila dalam waktu yang di tentukan belum juga di tutup, Bank bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa penghentian dari kliring.¹⁸

1. Menang Kliring

Yang dimaksud dengan menang kliring adalah apabila dalam perhitungan kliring tagihan bank yang bersangkutan lebih besar dibanding dengan kewajibannya. Kemenangan dalam perhitungan kliring tersebut nantinya oleh Bank Indonesia akan di kreditkan ke rekening Giro Bank yang bersangkutan, sehingga akan menambah saldo rekening Giro Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

2. Kalah Kliring

Yang dimaksud dengan kalah kliring adalah apabila dalam perhitungan kliring keajiban Bank yang bersangkutan lebih besar dari pada tagihannya. Apabila dalam perhitungan kliring Bank yang bersangkutan menang, saldo gironya bertambah. Sebaliknya, apabila dalam perhitungan kliring tersebut bank tersebut kalah, maka oleh Bank Indonesia rekening giro Bank yang bersangkutan akan di debet atau di kurangi sejumlah kekalahannya tersebut.

I. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

¹⁸ Mintardjo, *Administrasi Bank*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 38.

SKNBI mulai di terapkan di jakarta mulai tanggal 29 Juli 2005.¹⁹ Bank Indonesia mulai menerapkan secara bertahap SKNBI sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Sistem ini dapat mengkomodir transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat. Adapun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SNKBI) diselenggarakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu unit kerja di Knator Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, dan juga Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyeenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

¹⁹ Arthessa Ae dan Handiman Edia, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), h.99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah untuk menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan

Dalam uraian pengertian kliring sebelumnya dijelaskan bahwa kliring adalah pertukaran warkat- warkat atau data keuangan elektronik (DKE).

1. Cara untuk menjalankan SKNBI yaitu²⁰:
 - a. Buka link SKNBI.
 - b. Masukkan Nim pengguna Kliring.
 - c. Masukkan Sandi.
 - d. Lihat kolom penyerahan.
 - e. Lihat quiry kliring penyerahan individual.
 - f. Lihat quiri DKE Inward (pastikan data, cek nominal, dan no warkat yang ada di cek/giro dan daftar terdata).
 - g. Lalu masuk ke transcord perjalanan cek/giro.
 - h. Masukkan code back office kliring.
 - i. Masukkan no rekening.
 - j. Masukkan nominal yang mau di jalankan.
 - k. Pilih cek atau giro sesuai yang ingin di jalankan.
 - l. Masukkan nomor giro (tertera di sebelah kanan warkat giro).
 - m. Masukkan tanggal menjalankan giro.

²⁰ Wawancara Pribadi , Syarif Ahmad, Back Office, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, Medan.

- n. Isi narasi dengan nama tujuan pengirim, ketik dengan huruf besar dan strip (/) nama tujuan bank pengirim.
- o. Klik SVS (untuk mengecek data yang ada di giro dengan SVS).
- p. Klik proses.
- q. Masukkan NPP Penyelia.
- r. Klik kirim ke penyelia (meminta otoritas persetujuan).

2. Jadwal Operasional SKNBI

a. Kliring Kredit

- 1) Jam operasional Penyelenggaraan Kliring kredit di tetapkan secara nasional oleh Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN).
- 2) Kegiatan operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit di mulai pada pukul 08.15 WIB sampai dengan 15.30 WIB.

b. Kliring Debet

- 1) Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Debet di tetapkan secara lokal per wilayah kliring oleh Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL).
- 2) Seluruh kegiatan kliring debet, yaitu Kliring Penyerahan dan Pengembalian di selesaikan di hari yang sama.
- 3) Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debet di tetapkan oleh PKN yaitu pukul 15.30 WIB.

3. Prosedur Penyetoran Kliring

Setoran kliring adalah setoran berupa warkat (cek/ bilyet giro, tagihan lainnya) yang di terbitkan Bank lain tetapi termasuk wilayah kliring Bank yang bersangkutan. Adapun prosedur penyetorannya adalah:

- a. Penyetor datang ke bagian teller/ counter menyerahkan slip setoran kliring beserta warkat kliring yang disetorkan.
- b. Petugas teller menghitung jumlah lembar yang di setorkan dan di cocokkan dengan dengan jumlah lembar yang tertulis di dalam slip setoran.
- c. Periksa kebenaran pengisian slip setoran kliring:
 - 1) Periksa penulisan tanggal penyetoran dalam slip setoran tersebut, apa telah sama dengan waktu setor.
 - 2) Periksa penulisan Bank warat yang disetorkan.
 - 3) Periksa penulisan no. Rekening (cek/giro) warkat yang disetorkan.
 - 4) Periksa penulisan nominal warkat yang di setorkan.
- d. Periksa warkat yang disetorkan:
 - 1) Periksa apakah warkat yang disetorkan termasuk warkat yang diterbitkan Bank peserta kliring wilayah kita.
 - 2) Periksa tanggal efektif warkat (khususnya bilyetgiro) yang disetorkan telah jatuh tempo.
 - 3) Periksa kelengkapan dan kebenaran warkat yang di setorkan.
- e. Apabila pengisian slip setoran telah benar dan warkat yang disetorkan telah memenuhi syarat, selanjutnya jumlahkan warkat yang disetorkan dengan mesin hitung/ kalkulator yang ada kertasnya, kemudian cocokkan serta tempelkan kertas tell tersebut pada warkat kliring.
- f. Bubuhkan stempel kliring (yang sudah di standarisasikan oleh Bank Indonesia) di halaman depan warkat maupun slip setorannya.

- g. Bubuhan stempel seksi/bagian yang menerima setoran tersebut pada kolom penerima kemudian bubuhkan tanda tangan petugas yang menerima (teller).
- h. Serahkan copy slip setoran kepada penyetor
- i. Catat setoran kliring dalam register penerimaan setoran kliring.
- j. Serahkan warkat kliring maupun slip kliring ke bagian back office untuk di proses lebih lanjut.

4. Prosedur Penarikan Kliring

- a. Petugas kliring (kliringman) menerima warkat dari Bank Indonesia (lembaga kliring).
- b. Petugas mengecek kebenaran jumlah (lembar maupun nominal) warkat kliring yang di serahkan oleh Bank lain.
- c. Petugas kliring menjumlah seluruh warkat penerimaan kliring (lembar maupun nominal) dan mencocokkan dengan rekap kliring penerimaan, dan apabila telah benar selanjutnya warkat kliring (cek/ bilyetgiro) di serahkan di bagian Giro, dengan Slip Antar Seksi.
- d. Petugas Giro memeriksa keabsahan cek/ bilyetgiro yang di terima dari kliring, dengan cara memberi garis datar di bawahnya dan garis tegak pada setiap kata atau pada satuan angka dengan sidol berwarna merah atau hijau. Pemeriksaan ini meliputi :
 - 1) Periksa apakah tanggal efektif giro telah jatuh tempo.
 - 2) Periksa apakah tanggal cek/bilyetgiro apa sudah jatuh tempo.

- 3) Periksa jumlah pengisian nominal, apakah yang di tulis dengan angka sama dengan angka yang ditulis dengan huruf.
 - 4) Periksa pengisian penerimaan, apakah pengisian penerimaan telah di isi, baik nama, nomor rekening, maupun Banknya terutama untuk bilyetgiro.
 - 5) Periksa stempel Bank yang menyerahkan.
 - 6) Periksa tanda tangan (stempel perusahaan bila ada) dengan kartu specimen pemegang rekening, dan apabila cocok bubuhkan dengan stempel tanda tangan cocok serta bubuhkan paraf pemeriksa.
- e. Apabila pengisian warkat cek/bilyetgiro telah lengkap dan benar selanjutnya posting/ debetkan cek/bilyetgiro tersebut ke rekening bersangkutan.
 - f. Apabila telah di posting dan saldonya telah cukup, bubuhkan stempel “Posted” di halaman depan cek/bilyetgiro tersebut.
 - g. Apabila saldo tidak cukup, buat Surat Keterangan Penolakan Pembayaran Giral.
 - h. Arsip warkat cek/bilyetgiro penarikan kliring tersebut.

B. Penyebab terjadinya tolakan kliring di Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan

Dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar pada saat setelmen hasil kliring dari peserta SKNBI, Bank Indonesia mewajibkan setiap peserta untuk menyediakan sejumlah dana tertentu pada setiap awal hari sebelum kegiatan Kliring Kredit dan Kliring Debet dimulai atau dikenal dengan istilah minimum

prefund. Penyediaan minimum prefund pada kliring debit berupa cash maupun collateral (surat berharga). Sedangkan penyediaan minimum prefund pada kliring kredit hanya dapat berupa cash.

Kebijakan tersebut di terapkan untuk memenuhi prinsip-prinsip manajemen resiko atas penyelenggaraan kliring bersifat multilateral netting sesuai standar core principles yang di keluarkan oleh Bank for Internasional Settlement. Selain itu Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan juga berinisiatif untuk menghubungi nasabah kliring bahwa pada saat itu ada cek/bilyetgiro yang harus di kliringkan sebelum waktu pelaksanaan kliring di lakukan.

Berikut ini adalah penyebab terjadinya penolakan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia²¹:

1. Saldo rekening tidak cukup.
2. Rekening telah di tutup.
3. Tempat dan tanggal tarik cek/bilyetgiro tidak ada.
4. Tanda tangan penarikan tidak ada.
5. Nama dan rekening tidak ada.
6. Nama bank penerima tidak ada.
7. Penulisan nominal tidak lengkap.
8. Tanda tangan penarikan bilyetgiro/ setempel tidak ada.
9. Tanggal efektif tidak benar.

²¹ Wawancara Pribadi , Syarif Ahmad, Back Office, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, Medan.

10. Cek dibatalkan penarik.
11. Cek/bilyetgiro tidak berlaku kadaluarsa.
12. Koreksi bilyetgiro tidak sesuai kebutuhan.
13. Tanda tangan penarik tidak sesuai/bilyetgiro diisi pihak lain.
14. Bank penagih bukan yang disebut pada cek/bilyetgiro.
15. Blokir penarikan karena hilang.
16. Blokir karena tindak pidana.
17. Blokir instansi berwenang.
18. Perintah DKE tidak sesuai warkat(data bes).
19. DKE tidak di sertai warkat.
20. Cek / bilyetgiro diduga palsu / dimanipulasi.
21. Warkat Debet bukan untuk kami.
22. Nota debit tidak sesuai pinjaman

Dari keseluruhan tolakan tersebut yang paling sering terjadi tolakan di akibatkan saldo nasabah yang kurang, bank penerima tidak ada ,cek/bilyetgiro tidak berlaku kadaluarsa, dan DKE tidak di sertai warkat. Apabila terjadi tolakan kliring maka kliring tersebut akan tetap di jalankan akan tetapi diberi biaya tolakan oleh BI sebesar Rp. 135,000. Uang tersebut langsung terdebit dari rekening nasabah kliring.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan memberikan batas waktu untuk tolakan sampai pukul 10.00 WIB, apabila telah melewati batas waktu maka PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan langsung melakukan proses tolakan dengan memberikan penjelasan tolakan sesuai dengan prosedur SKNBI yang telah

ada. Setelah itu warkat tolakan di bawa ke Bank Indonesia bersama warkat lain yang sudah di jalankan untuk di proses lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- C. Langkah untuk menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan yaitu buka link SKNBI, Masukkan Nim pengguna Kliring, Masukkan Sandi, Lihat kolom penyerahan, Lihat query kliring penyerahan individual, Lihat query DKE Inward (pastikan data, cek nominal, dan no warkat yang ada di cek/giro dan daftar terdata), Lalu masuk ke transcord perjalanan cek/giro, Masukkan code back office kliring, Masukkan no rekening, Masukkan nominal yang mau di jalankan, Pilih cek atau giro sesuai yang ingin di jalankan, Masukkan nomor giro (tertera di sebelah kanan warkat giro), Masukkan tanggal menjalankan giro, Isi narasi dengan nama tujuan pengirim, ketik dengan huruf besar dan strip (/) nama tujuan bank pengirim, Klik SVS (untuk mengecek data yang ada di giro dengan SVS), Klik proses, Masukkan NPP Penyelia, Klik kirim ke penyelia (meminta otoritas persetujuan).
- D. Penyebab terjadinya tolakan kliring di Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan ada 22 sebab yang paling sering terjadi tolakan kliring diantaranya: 1) akibat saldo nasabah yang kurang. 2) Bank penerima tidak ada. 3)Cek/bilyetgiro tidak berlaku kadaluarsa. 4)DKE tidak di sertai warkat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, penulis memberi saran yang perlu untuk dipertimbangkan guna pengembangan perusahaan dimasa yang akan datang :

1. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan hendaknya terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya proses menjalankan kliring yang lancar, nyaman dan aman. Seperti dengan meningkatkan teknologi perbankan yang dapat memperlancar proses transaksi kliring tersebut. Serta tetap menjaga hubungan baik yang terjalin dengan para peserta kliring demi kelancaran penyelenggaraan kliring.
2. Memberikan contoh pengisian formulir kiriman uang yang telah diisi dengan benar dan lengkap diletakan diatas rak yang berisi formulir-formulir sehingga pada saat nasabah mengisi formulir tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 19.

Arthessa Ae dan Handiman Edia, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT Indeks, 2009.

BANK INDONESIA, <https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 1 April 2019, 19:40 WIB.

BNI Syariah <http://www.bnisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 1 April 2019, 19:40 WIB.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Isnawati Rais dan Hasanudin, *fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.

Julius Latumaerisa R, *Bank dan Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2014.

Lathief dan Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Mintardjo, *Administrasi Bank*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* ,Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Silondae Arus Akbar dan Fariana Andi, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.

Wawancara Pribadi , Syarif Ahmad, Back Office, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, Medan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bertempat tinggal di Jl. KASIH DSN VII Kedai Durian Deli Tua. Lahir 21 tahun lalu di Medan tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1997. Merupakan anak kedua dari Bapak Syahidin dan Rita Nuriati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 101801 Deli Tua pada tahun 2010, melanjutkan SMP di MTs Negeri 1 Medan sampai tahun 2013 dan menyelesaikan SMA di MAN 3 Medan pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

Penulis juga mengikuti kegiatan mahasiswa yakni : merupakan anggota KSEI IQEB UINSU dan HMP UINSU.